

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba oleh anggota kepolisian adalah dengan melalui sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal dilakukan melalui kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai anggota kepolisian dan mengikat dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik kepolisian berisi nilai-nilai yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesi kepolisian.

Selain upaya penanggulangan dengan sarana non-penal, juga dilakukan melalui sarana penal. Sarana penal dilakukan apabila telah dijatuhkan sanksi kode etik sebanyak 3 (tiga) kali melalui sidang kode etik profesi kepolisian maka akan ditindak-lanjuti dengan mekanisme peradilan umum.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis menyarankan, bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan narkoba hendaknya harus digunakan sarana penal yaitu dengan memproses anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan

hukum untuk mempertanggung-jawabkan secara pidana mengingat perbuatan menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum merupakan suatu tindak pidana maka pelakunya harus dipidana, sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda atau diskriminasi antara masyarakat dan anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Moeljatno, *Azas-Azas hukum Pidana*, Jakarta : Bina Askara, 1987
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta :Reneka Cipta, 2002
- Andi Hamzah dan R.M.Surahman, 1994. *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dadang Hawar, 1997. *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, Dana Bakti Prisyana, Jakarta
- Sudarsono,1992. *Kenakalan Remaja*,Rineka Cipta,Jakarta
- H. Husein Alatas, 2001. *Penanggulangan Korban Narkoba*, FKUI,Jakarta
- Moh. Taufik Kakarao dan H. Moh. ZakkyA.S,2003.*Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indobesia, Jakarta
- Sitompul, dan Edward Shamporenong, 1985 ,*Hukum kepolisian di Indonesia* (suatu bunga rampai), Tarsito, Bandung
- Awaloedin Djamin,2005. *Masalah dan Issue ,Manajemen Kepolisian Negara R.I dalam Era Reformas*,Yayasan Barata Bhakti, Jakarta
- EY.Kanter,1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumi AHM-PTHM,Jakarta
- Sudarto,1986. *Kapita Selekta Hukum Islam*, Penerbit Alumni,Bandung
- Bambang Purnomo, 1985.*Asas-Asas Hukum Pidana* ,Ghalia Indonesia, Jakarta

B. Website :

www.KamusBahasaIndonesia.org.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2035166-pengertian-hukum-pidana-menurut-para/#ixzz283tOJGru>

<http://abdisr.blogspot.com/2012/02/3-jenis-golongan-narkotika-narkoba.html#ixzz283gDYDm2>

D. Jurnal :

Luthfi Baraza, 2001. Gangguan mental dan perilaku akibat Narkoba, Makalah Seminar Narkoba, SMK IPTEK, Jakarta, 20 Agustus 2001

E. Artikel dari Surat Kabar :

Majalah Matra, 1999. Naza Penghancur Bangsa, Matra, Edisi Oktober, No.159, Jakarta

F. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang–Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Lembaran Negara RI Tahun 1997, No. 67. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 5062. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang–Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 4198. Sekretariat Negara. Jakarta